



**P U T U S A N**

**No. 1416 K/PID/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO;**  
Tempat Lahir : Sragen;  
Umur /Tanggal Lahir: 41 Tahun / 6 September 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mliwis No. 138 RT. 07 RW. 02,  
Kecamatan Maospati –  
Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan  
Pemohon Kasasi : Anggota DPRD Kabupaten Magetan;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magetan karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO bersama-sama dengan saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK (Terdakwa dalam berkas perkara lain/*split*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti bulan Desember 2006 sampai dengan bulan April tahun 2007, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO, Jalan Mliwis No. 138 RT. 07 RW. 02, Kecamatan Maospati – Kabupaten Magetan, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO telah menyuruh saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK untuk mencari orang atau calon pendaftar untuk menjadi pegawai/karyawan PDAM Magetan, dengan syarat calon pendaftar melengkapi

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi dan juga persyaratan dengan memakai dana Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), atas kehendak Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO itu, saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK sepakat dan selanjutnya saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK memberitahukan kepada saksi ROHMAD FAUZI anaknya saksi LASMINI, saksi ANDIK AGUS SAPUTRA anaknya saksi EDI SADIMIN, saksi ERIS SASEP SANTOADI anaknya saksi RUMADI, saksi JONI JANURI Bin SAIRIN dan saksi HARUN HARDIYANTO anaknya saksi HARIYONO Bin AMAT SUKIRAN, bahwa Kantor PDAM Magetan akan ada penerimaan pegawai atau karyawan untuk dananya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan orang yang akan memasukkan atau membawa adalah Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO, berdasarkan informasi tersebut kemudian mereka saksi-saksi, antara lain saksi EDI SADIMIN, menemui Terdakwa untuk menanyakan informasi tersebut dan Terdakwa membenarkan dan menjamin anaknya saksi EDI SADIMIN pasti lulus dan menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan;

- Bahwa oleh karena ada jaminan lulus dan menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan dari Terdakwa, maka saksi LASMINI, saksi EDI SADIMIN, saksi RUMADI, saksi HARYONO dan saksi JONI JANURI telah membayar persyaratan berupa uang kepada Terdakwa yang diterima melalui saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 Saksi LASMINI telah membayar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 Saksi EDI SADIMIN telah membayar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi kwitansi warna biru muda tertanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK;
  - 3 Saksi RUMADI telah membayar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4 Saksi HARYONO telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 5 Saksi JONI JANURI oleh karena sebagai calon pegawai/karyawan PDAM Magetan susulan yang tidak ikut tes atau ujian, maka saksi JONI JANURI dikenakan biaya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi JONI JANURI;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kemudian oleh saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK disetorkan kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:
  - 1 Tahap pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2 Tahap kedua Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tahap ketiga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4 Tahap keempat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5 Tahap kelima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6 Tahap keenam Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Tahap ketujuh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 8 Tahap kedelapan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 9 Tahap kesembilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dari uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK mendapatkan komisi atau upah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi HARUN HARDIYANTO sebagai keponakan saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK hanya dibebani membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAD FAUZI, saksi ANDIK AGUS SAPUTRA, saksi ERIS SASEP SANTOADI dan saksi HARUN HARDIYANTO telah mengikuti tes pada tanggal 7 April 2007 bertempat di STM Yoso Negoro Magetan, dan ternyata janji atau jaminan Terdakwa terhadap saksi korban untuk menjadi pegawai Kantor PDAM Magetan hanyalah tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, yaitu saksi korban, untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang yang seluruhnya senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), karena ketika ada pengumuman hasil tes tertulis yang diumumkan pada tanggal 12 April 2007, ternyata saksi ROHMAD FAUZI, saksi ANDIK AGUS SAPUTRA, saksi ERIS SASEP SANTOADI dan saksi HARUN HARDIYANTO tidak lulus, begitu juga terhadap saksi JONI JANURI ternyata tidak bisa menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan;
- Bahwa akibat tidak lulusnya dan menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan kemudian Terdakwa ada upaya-upaya mengembalikan uang milik korban, antara lain mengembalikan uang milik saksi EDI SADIMIN sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahannya melalui saksi JOKO, SH., sesuai tanda terima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi EDI SADIMIN selaku penerima dan saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK selaku yang menyerahkan, yang mana diakui oleh saksi JOKO, SH., bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO bersama-sama dengan saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK (Terdakwa dalam berkas perkara lain/*split*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti bulan Desember 2006 sampai dengan bulan April tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO, Jalan Mliwis No. 138 RT. 07 RW. 02, Kecamatan Maospati – Kabupaten Magetan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO telah menyuruh saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK untuk mencari orang atau calon pendaftar untuk menjadi pegawai/karyawan PDAM Magetan, dengan syarat calon pendaftar melengkapi persyaratan administrasi dan juga persyaratan dengan memakai dana Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), atas kehendak Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO itu, saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK sepakat dan selanjutnya saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK memberitahukan kepada saksi ROHMAD FAUZI anaknya saksi LASMINE, saksi ANDIK AGUS SAPUTRA anaknya saksi EDI SADIMIN, saksi ERIS SASEP SANTOADI anaknya saksi RUMADI, saksi JONI JANURI Bin SAIRIN dan saksi HARUN HARDIYANTO anaknya saksi HARIYONO Bin AMAT SUKIRAN, bahwa Kantor PDAM Magetan akan ada penerimaan pegawai atau karyawan untuk dananya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan orang yang akan memasukkan atau membawa adalah Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO, berdasarkan informasi tersebut kemudian mereka saksi-saksi, antara lain saksi EDI SADIMIN, menemui Terdakwa untuk menanyakan informasi tersebut dan Terdakwa membenarkan dan menjamin anaknya saksi EDI SADIMIN pasti lulus dan menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan;
- Bahwa oleh karena ada jaminan lulus dan menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan dari Terdakwa, maka saksi LASMINE, saksi EDI SADIMIN, saksi RUMADI, saksi HARIYONO dan saksi JONI JANURI telah membayar persyaratan berupa uang kepada Terdakwa yang diterima melalui saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 Saksi LASMINE telah membayar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Saksi EDI SADIMIN telah membayar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi kwitansi warna biru muda tertanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK;
  - 3 Saksi RUMADI telah membayar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4 Saksi HARYONO telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 5 Saksi JONI JANURI oleh karena sebagai calon pegawai/karyawan PDAM Magetan susulan yang tidak ikut tes atau ujian, maka saksi JONI JANURI dikenakan biaya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi JONI JANURI;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kemudian oleh saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK disetorkan kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:
    - 1 Tahap pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - 2 Tahap kedua Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - 3 Tahap ketiga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - 4 Tahap keempat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
    - 5 Tahap kelima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
    - 6 Tahap keenam Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
    - 7 Tahap ketujuh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - 8 Tahap kedelapan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - 9 Tahap kesembilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dari uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK mendapatkan komisi atau upah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi HARUN HARDIYANTO sebagai keponakan saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK hanya dibebani membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAD FAUZI, saksi ANDIK AGUS SAPUTRA, saksi ERIS SASEP SANTOADI dan saksi HARUN HARDIYANTO telah mengikuti tes pada tanggal 7 April 2007 bertempat di STM Yoso Negoro Magetan, dan ternyata janji atau jaminan Terdakwa terhadap saksi korban untuk menjadi pegawai Kantor PDAM Magetan hanyalah tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, yaitu saksi korban, untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang yang seluruhnya senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), karena ketika ada pengumuman hasil tes tertulis yang diumumkan pada tanggal 12 April 2007, ternyata saksi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAD FAUZI, saksi ANDIK AGUS SAPUTRA, saksi ERIS SASEP SANTOADI dan saksi HARUN HARDIYANTO tidak lulus, begitu juga terhadap saksi JONI JANURI ternyata tidak bisa menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan;

- Bahwa akibat tidak lulusnya dan menjadi pegawai PDAM Kabupaten Magetan kemudian Terdakwa ada upaya-upaya mengembalikan uang milik korban, antara lain mengembalikan uang milik saksi EDI SADIMIN sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahannya melalui saksi JOKO, SH., sesuai tanda terima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi EDI SADIMIN selaku penerima dan saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK selaku yang menyerahkan, yang mana diakui oleh saksi JOKO, SH., bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 6 Juli 2008 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Februari 2008 dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi EDI SADIMIN;
  - Surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara JOKO, SH., tertanggal 8 Februari 2008 dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi JOKO, SH.;
  - Satu lembar kwitansi nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Saudara SUMANTO alias DIDUK dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK;
  - 4 (empat) lembar fotokopi kartu/Surat Tanda Peserta Ujian Penerimaan Pegawai PDAM Magetan Tahun 2007 atas nama ROHMAD FAUZI dengan Nomor Ujian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ROHMAD FAUZI, ERIS SASEP SANTOADI dengan Nomor Ujian 280/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ERIS SASEP SANTOADI, HARUN HARDIYANTO dengan Nomor Ujian 279/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu HARUN HARDIYANTO dan ANDIK AGUS SAPUTRA dengan Nomor Ujian 278/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ANDIK AGUS SAPUTRA;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 132/Pid.B/2008/PN.Mgt tanggal 12 Agustus 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Februari 2008 dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi EDI SADIMIN;
  - Surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara JOKO, SH., tertanggal 8 Februari 2008 dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi JOKO, SH.;
  - 1 (satu) lembar kwitansi nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Saudara SUMANTO alias DIDUK dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi EDI KUSMANTO alias DIDUK;
  - 4 (empat) lembar fotokopi kartu/Surat Tanda Peserta Ujian Penerimaan Pegawai PDAM Magetan Tahun 2007 atas nama ROHMAD FAUZI dengan Nomor Ujian 281/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ROHMAD FAUZI, ERIS SASEP SANTOADI dengan Nomor Ujian 280/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ERIS SASEP SANTOADI, HARUN HARDIYANTO dengan Nomor Ujian 279/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu HARUN HARDIYANTO dan ANDIK AGUS SAPUTRA dengan Nomor Ujian 278/SLTA dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ANDIK AGUS SAPUTRA;
- 4 Menetapkan Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 438/PID/2008/PT.SBY tanggal 20 November 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 12 Agustus 2008, Nomor: 132/Pid.B/2006/PN.Mgt yang dimintakan banding;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 132/Akta.Pid/2008/PN.Mgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2009, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akte No. 132/Akta.Pid/2008/PN.Mgt tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **PRIYANTO, SH., Bin KARTOREJO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2011** oleh **H. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.,  
Ttd/Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.,

Ketua Majelis,  
Ttd./  
H. Imron Anwari, SH.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung –RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1416 K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)